



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di RT 003 RW 003 , Lingkungan III, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pedagang Sembako, bertempat tinggal di RT 003 RW 003 , Lingkungan III, Kelurahan Manembo-nembo Tengah , Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg 10 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2013 di hadapan PPN KUA Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 68/01/VI/ 2013, tanggal 24 Juni 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selama 8 tahun, hingga terjadinya perpisahan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

3.1. ANAK, laki-laki, lahir 12 Desember 2013;

3.2. ANAK, laki-laki, lahir 12 Oktober 2017;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal Bulan Januari 2016;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan April 2021, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat sering berkata kasar;

6.2. Tergugat sering pergi ke rumah mantan istri;

8. Bahwa pada Bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama 6 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri, di mana Tergugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan, di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sementara Penggugat tinggal di rumah Penggugat, di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Bitg, tanggal 11 November 2021, dan 19 November 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tahap pembuktian, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 hingga perkara ini diputus tanggal 8 Desember 2021, Penggugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Bitg, tanggal 2 Desember 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena pihak Penggugat tidak pernah datang lagi di muka sidang pada tahap pembuktian, maka Penggugat harus dinyatakan tidak pernah membuktikan dalail-dalil gugatannya;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan mediasi sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam sidang tahap pembuktian Tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah diberitahukan penundaan sidangnya pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil dengan resmi dan patut namun ternyata Penggugat tetap tidak menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat sudah tidak pernah datang di muka sidang dalam tahap pembuktian maka pihak Penggugat harus dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan asas *Actori Incumbit Probatio* siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan begitu pula dalam ketentuan pasal 283 RBg, jo KUHPdata Pasal 1865 yang menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat telah dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Putusan Sela yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.540.000,-(Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. SAEKHONI, S.Sy, dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SURianto MAHMUD, B.A sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. SAEKHONI, S.Sy

MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI

Hakim Anggota II,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg



SURIANTO MAHMUD, B.A

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 400.000,- |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 540.000,- |

(Lima ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Bitg